



P U T U S A N

NOMOR 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rudi Santoso Alias Rudi
Tempat lahir	: Pasar V Kebun Kelapa
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/24 Juni 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Amal Bakti Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/245/VIII/2020, dari tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : Spp.Kap/245-a/VIII/2020 dari tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
8. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Pebruari 2021 s/d,tanggal 19 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d.tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya Budi Tamba, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, beralamat di Jalan Panca Nomor 2 , Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2021 Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT Mdn tentang Penetapan Hari siding.
4. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-395/L.2.14/Enz.2/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia Terdakwa RUDI SANTOSO Alias RUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi. Kemudian saksi dan rekan kerja membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa ia Terdakwa RUDI SANTOSO Alias RUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi. Kemudian saksi dan rekan kerja membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 Nomor PDM-395/L.2.14/Enz.2/10/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Subsidaire PDM-395/L.2.14/Enz.2/10/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan/ tetap dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Februari 2021 Nomor 2685Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 83/Akta.Pid/2021/PN Lbp, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 2685/Pid.Sus.2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 23 Pebruari 2021;

Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2021 dan 1 (satu) exemplar telah diserahkan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN



kepada Penuntut umum pada tanggal 2 Maret 2021. Adapun alasan-alasan memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa, secara nyata bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu tersebut dan barang bukti juga tidak melebihi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka. Bahwa dalam perkara a quo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa benar telah mengkonsumsi untuk diri sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa patut dinyatakan korban penyalahgunaan narkoba.

Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram dimana barang bukti tersebut akan dikonsumsi Terdakwa lagi;

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi. Kemudian saksi dan rekan kerja membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga bukan target operasional kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dan Terdakwa berjanji akan bertaubat/memohon maaf kepada masyarakat dan Ibunya (keluarga) pada khususnya serta akan mencari pekerjaan diperantauan jika masa hukuman Terdakwa telah dijalaninya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian, sehingga pemohon banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa meyakinkan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum penjara para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkotika kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalagunaan narkotika tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkotika dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hkim Judex Facti telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim Judex Facti hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki alat hisap Narkotika jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki alat hisap narkotika jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Judex Facti seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi Terdakwa yang merupakan pecandu narkotika harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan; berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkotika berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkotika ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN "Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi". Serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, seharusnya Terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN



Oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN.LBP;
3. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 83/Akta.Pid/2021/PN Lbp telah diberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut umum tanggal 23 Pebruari 2021 untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 15 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Subsidiar yaitu "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi Terdakwa karena:

- Bahwa sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari yang bernama Dedi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Dedi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisa Laboratorium Berang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 terbukti bahwa urine Terdakwa positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi perbuatan menggunakan Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana Nomor 1 Narkotika disebutkan : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHP). Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim Memutus sesuai Surat Dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas mutatis mutandis, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 15 Februari 2021 harus diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 15 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso alias Rudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Rudi Santoso alias Rudi dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso alias Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana a dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudi Santoso selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum dan Elyta Ras Ginting, S.H., LLM., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Pantas L.Tobing S.H., M.Hum

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang, S.H., M.H.,